

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dengan berkembangnya kemudahan untuk mengakses jaringan internet dan perkembangan teknologi yang juga turut ikut berkembang setiap harinya membuat kita dapat berselancar didalam dunia internet dengan mudah. Teknologi yang semakin berkembang tersebut tentu bisa merubah kebiasaan sehari-hari kita. Internet menyediakan kemudahan dalam melakukan apa saja yang bahkan mungkin hal yang sulit kita dapatkan atau kita peroleh di kehidupan nyata bisa kita dapatkan di internet.

Perkembangan di dunia teknologi yang cukup pesat salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang cukup signifikan, khususnya di Indonesia. Berbagai layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi yang biasa disebut *Financial Technology (Fintech)* sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat di Indonesia. Hal yang mendasari pesatnya industri *Fintech* di Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia.

Salah satu jenis dari *Fintech* yang berkembang pesat adalah *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. *(P2P) Lending* sendiri merupakan layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui internet, kemudahan yang ditawarkan dalam melakukan pinjaman dalam *Peer-to-Peer (P2P)*

Lending berbanding terbalik seperti cara tradisional dimana ketika seseorang ingin melakukan pinjaman uang membutuhkan usaha yang sangat besar mulai dari mencari keluarga, kerabat ataupun teman untuk melakukan pinjaman bahkan menggadaikan barang yang dimilikinya guna mendapatkan pinjaman, namun dengan berkembangnya teknologi *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* maka melakukan pinjaman bisa dilakukan dengan mudah bahkan bisa dilakukan dari rumah masing-masing tanpa harus mencari pinjaman kesana-kemari.

Dewasa ini juga akibat dari adanya pandemi *Covid-19* banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan karena banyak aktifitas seperti perdagangan yang dibatasi, para karyawan yang diberhentikan dan banyak masalah lainnya sehingga mengakibatkan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat cukup kesulitan. Sehingga ditengah pandemi *Covid-19* ini banyak masyarakat yang melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuk pinjaman yang dilakukan masyarakat yaitu melalui teknologi *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*. Teknologi *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* ini banyak dipilih masyarakat dikarenakan alur dalam melakukan pinjaman juga bisa dikatakan cukup mudah dan persyaratan yang dibutuhkan juga tidak begitu rumit, pertama konsumen hanya perlu menggunakan platform dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman, kemudian si pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan dokumen yang diperlukan kemudian perusahaan akan melakukan analisa kredit dan apabila berhasil disetujui maka pencari pinjaman akan menerima

Fintech Peer-to-Peer (P2P) Landing ini untuk memperoleh pinjaman guna memenuhi kebutuhannya.

Dalam kemudahan seseorang untuk melakukan pinjaman secara online melalui teknologi *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Landing* tersebut maka tinggi juga resiko salah satu pihak dapat melakukan wanprestasi karena siapa saja bisa dengan mudah menjadi peminjam dana. Pemberi pinjaman memiliki resiko lebih besar seperti terjadinya gagal bayar dikarenakan debitur (penerima pinjaman) tidak melakukan prestasinya yang bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Grafik diatas juga menunjukkan data bahwa meningkatnya pengguna *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Landing* juga diiringi dengan meningkatnya tingkan wanprestasi gagal bayar yang terjadi. Terhitung pada bulan oktober 2020 tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari hanya mencapai 92,42% dan menurun sebanyak 4,88% dari desember 2019 yang sebanyak 96,35% artinya sebanyak 7,58% dari pengguna layanan *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Landing* diindonesia terhitung bulan oktober 2020 mengalami gagal bayar yang cukup besar. Hal ini juga merupakan efek dari adanya pandemi *Covid-19* dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga si peminjam (Debitur) tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diperoleh.

Peluang terjadinya wanprestasi itu sendiri bisa menjadi sangat tinggi juga dikarenakan adanya faktor baik kreditur maupun debitur tidak bertemu secara langsung melainkan melalui perantara platform maka debitur atau peminjam rentan melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan

pembayaran untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditur yaitu pihak penyelenggara pinjaman dana secara online tersebut dan terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk memiliki adanya perlindungan bagi perusahaan penyelenggara pinjaman dana secara online agar dapat menciptakan rasa aman dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan perusahaannya.

Mengingat terus berkembangnya teknologi dimasa mendatang khususnya dalm hal pemberian pinjaman dana secara online melalui teknologi *Peer-to-Peer (P2P) Lending* ini maka, sangat penting penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang ada dalam melindungi penyelenggara pemberi pinjaman dana secara online melalui aplikasi ini sehingga usaha seperti ini bisa memiliki rasa aman dalam menjalankan usahanya sehingga bisa terus berkembang usahanya dalam menyelenggarakan pinjaman dana kepada masyarakat dimasa mendatang

Dengan Uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pinjaman Secara Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman secara online?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Pinjama Online?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Dan Menganalisis Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Secara Online.
2. Mengetahui Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Pinjama Online.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur yang debiturnya aggal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum agar hak-hak yang dimiliki tersebut tidak dilanggar. penegakan hukum ini diadakan untuk menjalankan ketentuan hukum yang sudah berlaku.²

Konsep perlindungan hukum diarahkan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi agar tidak terjadi suatu sengketa dalam hubungan bermasyarakat.³ Apabila adanya suatu sengketa tidak bisa dihindari maka melakukan penyelesaian sengketa melalui peradilan dijadikan jalan terakhir dan hendaknya peradilan dijadikan sebagai “*ultimum premedium*”.

1.5.1.2 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah kepada tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan diskresi, Hal ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

² <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>, diakses pada tanggal 19 Novermber 2020, Pukul 05:23WIB.

³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.90.

mencegah suatu pelanggaran juga memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu perbuatan⁴.

1.5.1.3 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berbentuk suatu sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran⁵.

1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan dengan satu orang atau lebih yang dimana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut barang sesuatu dari yang pihak lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu⁶.

Perjanjian sendiri adalah salah satu sumber dari perikatan. Perjanjian merupakan sebuah perikatan, yang menciptakan sebuah kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam

⁴ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol 1, No 1, 2018 , hlm.16.

⁵ Nadia Intan Rahmahafida, *Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar*, Jurist Diction, Vol 3, No 2, 2020, hlm.554.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermessa, Jakarta, 2003, hlm. 122-123.

suatu perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur⁷.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut unsur *naturalia*.

⁷ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 91.

1.5.2.2 Bentuk, Isi dan Sifat Perjanjian

Untuk mengenal suatu perjanjian secara nyata, kita harus mengetahui bentuk perjanjian, isi perjanjian dan sifat perjanjian yang akan diuraikan sebagai berikut⁸ :

A. Bentuk Perjanjian dibedakan menjadi 3 yaitu :

- 1) Perjanjian dalam bentuk bebas : yaitu sahnya sebuah perjanjian dilihat dari adanya kata sepakat antara para pihak, contohnya dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.
- 2) Perjanjian dalam bentuk formil: yaitu sahnya sebuah perjanjian dilihat dari adanya kata sepakat dan formalitas tertentu, contohnya perjanjian hibah.
- 3) Perjanjian dalam bentuk *Rill*: yaitu sahnya sebuah perjanjian dilihat dari adanya tindakan yang nyata, contohnya adalah perjanjian pinjam pakai(Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

B. Isi perjanjian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1235-1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini perjanjian diwajibkan menyerahkan hak milik seseorang atas suatu benda untuk dinikmati.

⁸ Ronald Sija dan Roger F.X.V.Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 141-142.

- 2) Perjanjian untuk melakukan sesuatu, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1239-1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini perjanjian yang meajibkan salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan daripada memberikan haknya.
- 3) Perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1239,1240 dan 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, perjanjian yang diamana par pihak tidak melakukan perbuatan tertentu.

C. Sifat Perjanjian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) Perjanjian bersifat unilateral atau perjanjian sepihak.
- 2) Perjanjian bersifat bilateral atau perjanjian timbal balik.

1.5.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian

Hukum Perjanjian adalah bagian dari hukum perikatan yang berdasar pada kewajiban prestasi, perjanjian yang terdiri dari bebrapa jenis yaitu⁹:

A. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk saling berprestasi secara timbal balik misalnya jual beli, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak satu

⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Ceria, Bandung, 2011, hlm. 148-149.

beprestasi dan memberi suatu hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi misalnya, hibah.

B. Perjanjian bernama dan Tidak Bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah memiliki nama sendiri dan dikelompokkan dalam perjanjian-perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas contohnya adalah perjanjian pengangkutan, jual beli, melakukan pekerjaan, sewa-menyewa, pertanggungan, sewa menyewa, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

C. Perjanjian Obligatir dan Kebendaan.

Perjanjian obligatir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban contohnya adalah saat terjadi jual beli diaman penjual memiliki kewajiban memberikan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga sesuai yang dengan yang telah disepakati, sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian dalam ranhka memindahkan hak milik dalam jual.

D. Perjanjian Konsensual dan Real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang

terjadinya sekaligus realisasi terhadap tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

1.5.2.4 Unsur Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokkan yang terdiri atas¹⁰:

A. Unsur *Essensialia*

Eksistensi sebuah perjanjian secara mutlak ditentukan oleh unsur *essesnsialia* karena tanpa adanya unsur ini maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Contohnya mengenai “sebab yang halal”, ini merupakan *essensialia* dalam sebuah perjanjian. Dalam hal jual beli kesepakatan juga merupakan unsur *essensialia*, syarat dalam penyerahan objek perjanjian juga merupakan unsur *essensialia* begitu pula bentuk tertentu juga merupakan unsur *essensialia* dalam sebuah perjanjian.

B. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* ini diatur didalam undang-undang, tapi para pihak dalam membuat perjanjian dibolehkan untuk mengingkarinya atau mengantinya. Ketentuan undang-undang dalam hal ini bersifat mengatur dan menambah.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 43-44.

C. Unsur *Accidentalialia*

Unsur ini sama dengan unsur *Naturalia* yang diamana dalam suatu perjanjian sifatnya hanya mengatur dan menambah tetapi undang-undang tidak mengatur dalam hal ini.

1.5.2.5 Asas Perjanjian

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum perjanjian adalah asas hukum. Berikut adalah asas-asas perjanjian, yaitu¹¹:

A. Asas Kebebebasan Berkontrak

Asas Kebebebasan adalah asas yang memiliki posisi sentral dalam hukum kontrak, asas ini tidak dituangkan dalam aturan hukum tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dasar dari kebebasan berkontrak adalah wujud dari kehendak yang bebas, menurut paham Individualisme setiap orang bebas memperoleh apa yang mereka kehendaki dan filsafah tersebut diwujudkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata didalamnya menganut sistem terbuka yang artinya memberikan keluasaan para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukumnya. Buku III Kitab Undang-Undang

¹¹ Firman Fioranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 89-109.

Hukum Perdata didalamnya hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*rech-aanvullendrecht*). Hal ini berbeda dengan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalamnya menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwinged recht*), dimana para pihak tidak diperbolehkan menyimpangi aturan yang ada dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Sistem terbuka yang ada dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dicerminkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

B. Asas Konsensualisme

Ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Kata “secara sah” memiliki makna bahwa bahwa pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat (*vide* pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena dalam asas ini terdapat “kehendak para pihak” yang saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak dalam

pemenuhan perjanjian. Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalamnya terkandung asas yang sangat esensial dari hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme dalam menentukan adanya perjanjian (*raison d'etre, het bestaanwaarde*).

Asas konsensualisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga jika terjadi pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan mengakibatkan perjanjian perjanjian menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat layaknya undang-undang.

Asas konsensualisme yang terdapat pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata angka (1) kesepakatan yang dimana menurut pasal ini telah cukup lahir hanya dengan adanya kata sepakat. Dengan demikian, asas ini sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian itu telah lahir cukup dengan kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasi semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada "sepakat" para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah

orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada "satunya kata satunya perbuatan". Apabila kata sepakat yang diberikan oleh para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam artian terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak tersebut.

C. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daya mengikat suatu kontrak terdapat pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya memiliki makna bahwa Undang-undang mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam membuat kontrak sejajar dengan pembuat Undang-undang, meskipun tetap terdapat perbedaan yang membedakan keduanya yaitu mengenai daya berlakunya. Undang-undang itu berlaku dan mengikat semua orang dan bersifat abstrak, sedangkan kontrak daya berlakunya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan kontrak sendiri bersifat konkrit.

Kekuatan mengikat suatu perjanjian yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi dari pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai kepercayaan didalamnya. Manusia yang terhormat akan memelihara dan menepati janji yang dibuatnya dan dalam ajaran hukum kodrat juga menyebutkan bahwa “janji itu mengikat” (*pacta sun servanda*) oleh karena itu kita harus menepati janji yang kita buat.

D. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) yang dimaksud tidak diberikan definisi secara tegas dan jelas oleh perundang-undangan. Dalam KBBI menjelaskan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan, maksud dan kemauan yang baik.

Pengertian itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki arti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adalah bersifat dinamis yang artinya dalam melakukan suatu perbuatan kejujuran harus ditanamkan dalam hati sanubari manusia dan harus mengingat bahwa manusia sebagai anggota didalam masyarakat hendaknya menjauhi sifat untuk

merugikan pihak lain. Kedua belah pihak dalam membuat perjanjian harus memperhatikan hal ini dan tidak dibenarkan untuk menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian.

1.5.2.6 Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya sebuah perjanjian adalah¹²:

A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan kepada para pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu untuk bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang diatu dalam perjanjian yang akan diadakan. Sepakat menjadi tidak sah apabila dilakukan karena unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

B. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, semua orang dikatakan cakap untuk membuat sebuah perjanjian, kecuali jika menurut praturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut pasal

¹² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.287-288.

1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka yang yang dikatakan tidak cakap adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang berada dalam pengampuan.

C. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu dalam menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang yang kana da dikemudian hari dapat menjadi sebuah pokok perjanjian.

D. Adanya suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal ini menyangkut isi didalam perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab seseorang membuat suatu perjanjian tetapi yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab atau terdapat

sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak memiliki kekuatan.

1.5.2.7 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian

Dalam hal ini Pihak yang dimaksud adalah para-pihak yang mengadakan dan terlibat dalam suatu perjanjian, ahli waris, pihak yang mendapatkan hak daripadanya dan pihak ketiga. Hal-hal tersebut diatur dalam pasal-pasal hukum perdata yaitu ada pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas ini disebut asas kepribadian dalam perjanjian.

Arti dari mengikatkan diri dimaksudkan untuk memikul kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu. Penetapan suatu janji, ditujukan untuk memenuhi unsur memperoleh hak atas sesuatu atau dapat menuntut. Sudah sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat orang yang membuat perjanjian itu sendiri, dan tidak mengikat orang lain. Artinya sudah sewajarnya dalam suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya dan pihak ketiga tidak memiliki sangkut paut dalam perjanjian tersebut. Contohnya apabila seseorang jika ingin membuat perjanjian atas nama orang lain yang artinya tidak bertindak atas nama diri sendiri

maka orang yang membuat perjanjian tersebut haruslah diberi surat kuasa oleh orang bersangkutan yang ingin membuat perjanjian untuk bertindak atas nama orang tersebut, sehingga pihak yang ada dalam perjanjian tersebut adalah orang lain bukan diri sendiri.

Pengecualian terhadap asas yang menyatakan seseorang tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri adalah janji untuk pihak ketiga, hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1317 yang menyebutkan bahwa “Lagi pun diperbolehkan untuk menetapkan suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, bila pentapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau pemberian yang dilakukan untuk orang lain, memuat janji yang seperti itu”.

Dalam ketentuan pasal diatas memberikan syarat antara stipulator dan Promisor bahwa mereka tidak dapat menarik kembali bila pihak ketiga sudah menyatakan kehendak mempergunakan pengecualian lain dari asas kepribadian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1315 adalah perjanjian garansi yang diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹³

¹³I Ketut Oka Setiawan,, *Op.Cit.*, hlm.67-71.

1.5.3 Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam atau juga biasa disebut dengan perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian yang objeknya barang yang habis karena dipakai, sehingga barang yang digunakan tau dihabiskan oleh peminjam maka pihak peminjam harus menggantinya dengan barang lain yang sejenis dan sama nilainya dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam mengganti ini mengakibatkan barang yang dipinjam menjadi milik si peminjam, sehingga resiko yang terjadi terhadap barang yang dipinjam akan berada pada pihak peminjam. Hal itulah yang membedakannya dengan perjanjian pinjam pakai dan pada perjanjian pinjam pakai hak milik tidak beralih kepada si peminjam jadi resiko masih tetap ada pada pihak yang meminjamkan.

Perjanjian pinjam meminjam yang banyak dilakukan orang adalah perjanjian pinjam–meminjam uang, pinjam meminjam ini sering kali tidak ditentukan kapan jangka waktu untuk melakukan pembayaran, tapi jika pinjaman yang dilakukan berupa uang yang sangat banyak maka biasanya ditentukan jangka waktu dalam melakukan pembayaran, bahkan didalamnya diperjanjikan juga mengenai bunga, sehingga apa yang harus dibayarkan oleh si peminjam jumlahnya lebih besar daripada uang yang dipinjam.

Pengertian perjanjian pinjam ini diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “pinjam-meminjam adalah perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang meminjam akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama juga”.

Perjanjian pinjam meminjam ini juga dikatakan sebagai perjanjian pinjam mengganti karena memang dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang dipinjam pada saat dikembalikan itu bukan lagi merupakan barang yang dipinjam sebelumnya tetapi barang sejenis dengan syarat, jumlah, macam, dan keadaan yang harus sesama dengan apa yang dipinjam.

Dalam perjanjian pinjam meminjam ini didalamnya juga memiliki resiko dan pengaturan mengenai resiko ini diatur dalam Pasal 1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan bila mana barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

Karena dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang telah diserahkan kepada peminjam secara otomatis sudah menjadi milik peminjam jadi, segala macam kerugian dan resiko yang terjadi atas barang yang dipinjam tersebut menjadi tanggungjawab si peminjam.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang juga memiliki resiko bahwa selama perjanjian itu masih berlangsung atau sebelum pinjaman atau utang tersebut dibayarkan terjadi perubahan nilai uang baik berupa kenaikan atau penurunan demikian juga perubahan terhadap berlakunya mata uang maka pembayaran mata uang yang berlaku pada saat melakukan pelunasan adalah dengan cara melakukan penyesuaian nilainya anatar jumlah nilai mata uang yang dipinjam dengan nilai mata uang yang dibayarkan. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat melakukan pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemuduran harga atau adanya perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian uang yang dipinjam harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya menurut harganya yang berlaku waktu itu.

Pembayaran dengan menyesuaikan mata uang seperti dijelaskan diatas menurut Pasal 1757 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku jika para pihak didalam perjanjian pinjam meminjam tersebut secara tegas menyatakan bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan dengan jumlah mata uang yang sama pada saat pembayaran yang dilakukan oleh peminjam. Dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan nilai mata uang maka perjanjian itu

tidak terpengaruh apabila sudah diperjanjian secara tegas terlebih dahulu mengenai pembayarannya.

Berkaitan dengan kewajiban orang yang meminjamkan hal itu diatur dalam Pasal 1759 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang sudah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian”.

Pada dasarnya dalam perjanjian pinjam-meminjam membantu pihak yang meminjam, tapi bukan berarti pihak yang meminjamkan bisa bertindak seenaknya kepada si peminjam. Dengan apa yang diatur dalam pasal 1759 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah ditentukan bahwa pihak yang meminjamkan wajib tidak meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum waktu lewat pengembalian atau pembayaran yang sudah ditentukan.

Namun dalam kenyataannya dalam perjanjian pinjam-meminjam sering kali antara para pihak tidak menentukan waktu dilakukan pembayaran, sehingga pihak yang meminjamkan tidak serta merta meminta pembayaran dikarenakan peminjam belum mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu dalam hal menghindari permintaan pembayaran serta merta, maka berdasarkan keadaan hakim diberikan kewenangan kepada peminjam untuk melakukan pembayaran. Demikian pula dalam perjanjian pinjam meminjam yang akan membayar atau mengembalikan barang yang

dipinjam jika peminjam mampu maka, hakim diberi kewenangan untuk menentukan waktu pengembalian dengan memertimbangkan keadaan kedua belah pihak.

Dalam halnya barang yang dipinjamkan mengandung cacat, sehingga orang yang memakainya dapat dirugikan, maka orang yang meminjamkan wajib memberitahukan kepada si peminjam, dan apabila si peminjam mengetahui keadaan cacat tersebut dan tidak memberitahukan kepada si pemakai, maka pihak yang meminjamkan bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya.

Selanjutnya adalah mengenai kewajiban-kewajiban si peminjam. Peminjam harus mengembalikan atau membayar barang yang dipinjam atau dihutangnya dan dalam pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dipertegas bahwa pengembalian barang dilakukan dengan jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.

Dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang didalamnya juga diperbolehkan juga dibolehkan memperjanjikan bunga, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang yang menghabis karena dipakai”.

Pembayaran bunga yang diperjanjikan tidak mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar seterusnya. Tetapi bunga yang sudah diperjanjikan harus dibayar sampai pengembalian uang pokoknya.

Bunga yang sudah dibayarkan oleh si peminjam tidak dapat dituntut untuk dikembalikan, kecuali jika bunga yang sudah dibayarkan melampaui bunga *moratoir* (bunga yang menurut undang-undang 6% pertahun) maka peminjam dapat menuntut selisih antara Bunga yang sudah dibayarkan dengan bunga *moratoir*¹⁴.

Perjanjian pinjam meminjam modern ini juga berkembang beriringan dengan berkembangnya teknologi *Fintech*. *Fintech* adalah singkatan dari *Financial Technology* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana *Fintech* memiliki arti pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam hal meningkatkan layanan diindustri keuangan. Jenis-jenis FinTech yang ada pun saat ini pun juga semakin beragam diantaranya adalah *Peer-to-Peer (P2P) Landing*. *Peer-to-Peer (P2P) Landing* sendiri adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman peminjam melalui internet, *Per-to-Peer (P2P) Landing* didalamnya juga menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Platform ini membantu para pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang yang efisien. Jenis pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *FinTech Peer-to-Peer (P2P) Landing* di Indonesia ini sangat beragam mulai dari pinjaman uang, pinjaman modal usaha, pinjaman renovasi rumah dan masih banyak lagi jenis pinjaman lainnya. Para peminjam disini

¹⁴Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 187-197.

diberikan kewenangan untuk memilih untuk memilih jangka waktu dan jumlah pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam

Per-to-Peer (P2P) Lending memiliki manfaat yaitu dapat menekan biaya dan memberikan proses yang cepat dalam proses melakukan pinjaman yang sering kali dikeluhkan oleh konsumen ketika mengajukan pinjamanketempat lain seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya¹⁵

1.5.4 Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi

1.5.4.1 Prestasi

Prestasi adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh debitur dalam sebuah perjanjian. Dengan kata lain dapat dalam hal ini prestasi adalah objek hukum dari perikatan. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bentuk-Bentuk wanprestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Sebagai salah satu dari obek sebuah perjanjian , prestasi juga memiliki sifat-sifat tertentu yang dituangkan kedalam sebuah perjanjian, sifat-sifat wanprestasi adalah sebagai berikut¹⁶:

- A. Sesuatu yang telah tertentu atau sudah ditentukan.
- B. Sesuatu yang bisa dilakukan debitur oleh debitur.

¹⁵ Dr. Yoyo Sudarso, *Op Cit.*, hlm. 116.

¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Op cit.*, hlm 99-102.

- C. Sesuatu yang diperbolehkan Undang-undang
- D. Sesuatu yang memberi manfaat kepada kreditur.
- E. Terdiri dari satu atau lebih perbuatan.

1.5.4.2 Wanprestasi

Wanprestasi artinya kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menunaikan kewajibannya dalam sebuah perjanjian., oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana sudah diatur dalam sebuah perjanjian. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi jika¹⁷:

- A. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- B. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan semestinya.
- C. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- D. Debitur memenuhi prestasi tapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Empat akibat dari adanya wanprestasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut¹⁸:

- A. Menuntut dilaksanakannya prestasi oleh kreditor

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Op Cit.*, hlm.292.

¹⁸ Firman Fioranta, *Op Cit.*, hlm. 63.

- B. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan debitor kepada kreditor (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- C. Baban resiko yang terjadi beralih kepada debitor apabila halangan terjadi setelah debitor wanprestasi, kecuali jika kesalahan terbesar ada pada pihak kreditor.
- D. Kreditor dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5.5 Tinjauan Umum Gagal Bayar

Gagal bayar dikenal pada dunia keuangan untuk menggambarkan keadaan dimana debitur dalam perjanjian utang piutang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuatnya. Keadaan gagal bayar ini sangat mempengaruhi perusahaan yang meminjam uangnya kepada peminjam dan sangat berpengaruh kepada kesehatan keuangan perusahaan pemberi pinjaman¹⁹.

Keadaan gagal bayar ini terjadi ketika peminjam tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan atau pelunasan pokok utang sesuai apa yang telah disepakata oleh para pihak mengenai apa saja yang akan diperjanjikan diperjanjikan.

¹⁹ L.P. Agustina Kartika Rahayu, *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Risiko Gagal Bayar Pada Koefisien Respon Laba*, E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana, Vol 13, No 5, 2015, hlm.669.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau terkadang juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang artinya penelitian terhadap hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau juga disebut data sekunder²⁰.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif diakrenakan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur yang debiturnya gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah *statue approach* atau yang juga biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan²¹. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua aturan peundang-undangan dan regulasi yang sudah ada.

Pendekatan perundang-undangan dipilih dalam penelitian ini dikarenakan untuk memperoleh salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum atas perlindungan hukum bagi kreditur yang debiturnya gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online.

²⁰Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.129.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, ,hlm.136.

Terlebih dalam hal pinjaman online ini masih tergolong dalam hal baru di Indonesia.

1.6.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi kreditur yang debiturnya gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas²². Bahan hukum primer terdiri atas aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum. Bahan hukum primer yang ada didalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²² *Ibid*, hlm.181.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat dan memberi penjelasan bahan hukum primer yang berisi mengenai penjelasan tentang perturang-perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, pandangan pakar dan ahli hukum.
- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder.yang terdiri dari kamus, majalah, artikel dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

A. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) akan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak

terstruktur (free flowing interview), yaitu dengan melakukan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung . Adapun dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara langsung ke Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung BI Lantai 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60174.

B. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, yaitu metode pengumpulan bahan hukum melalui cara menelaah, mengkaji dan mempelajari hasil penelitian hukum, jurnal serta mengkaji dokumen instutional resmi yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.6.6 Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka tahapan selanjutnya adalah mengenai metode analisis data. Dengan melakukan analisi data maka data yang telah diperoleh akan diolah guna mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis.

Metode analisis data yang dipilih oleh penulis adalah metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini yang memiliki judul **“Perlindungan Umum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pinjaman Secara Online”**. Dalam pembahasannya penelitian ini dibagi menjadi IV (empat) bab dan akan dibahas secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang menjelaskan gambaran secara umum tentang materi secara keseluruhan dengan meletakkan gambaran umum mengenai tema yang akan diteliti sehingga bisa menjadi pijakan atau dasar untuk melangkah kepada bab selanjutnya, pendahuluan ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembuatan pendahuluan dimaksudkan sebagai pengantar agar memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan yang

ada dalam skripsi ini, yaitu perlindungan umum bagi kreditur yang debiturnya gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online

Bab kedua, Membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman secara online.

Bab ketiga, membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama mengenai perlindungan hukum secara preventif yang dimiliki kreditur terhadap debitur yang gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online. Sub bab kedua mengenai perlindungan hukum secara represif yang dimiliki kreditur terhadap debitur yang gagal bayar dalam perjanjian pinjaman secara online.

Bab keempat, merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.